

LAPORAN HASIL HIBAH STRATEGI NASIONAL



JUDUL PENELITIAN:

**KEY SUKSES FAKTOR KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN –
FRAUD TRIANGLE BERBASIS WEB-ICT MENDASARKAN MODEL
SPIRAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE,
OTONOMI & PELAYANAN PUBLIK SERTA KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

TIM PENELITIAN:

Dr. ISHAK RAMLI (KETUA)
Dr. Ir. AGUS ZAINUL ARIFIN MM (ANGGOTA) ✓
Dr. BAMBANG JATMIKO (ANGGOTA)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
OKTOBER 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan

: KEY SUKSES FAKTOR KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN-
FRAUD TRIANGLE BERBASIS WEB-ICT MENDASARKAN
MODEL SPIRAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC
GOVERNANCE, OTONOMI & PELAYANAN PUBLIK
SERTA KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat-Jawa Barat)

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. ISHAK RAMLI SE., MM
NIDN : 0305115201
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 08161992526
Surel (e-mail) : ishak@untar.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dr., Ir AGUS ZAINUL ARIFIN MM.,
NIDN : 0318086301
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Dr BAMBANG JATMIKO SE.,M.Si
NIDN : 0601066501
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Institusi Mitra (jika ada)


Nama Institusi Mitra : CV MIKO GLOBAL CONSULTING
Alamat :
Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 86.500.000,00


Biaya Keseluruhan : Rp. 193.010.000,00

Mengetahui
Dekan


(Dr. Sawidji Widoadmodjo, SE., MM)
NIP/NIK 10190025



Jakarta, 31 - 10 - 2014,
Ketua Peneliti,


(Dr. ISHAK RAMLI SE., MM)
NIP/NIK10189040

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Jap Tji Beng, Ph.D) P 1
NIP/NIK 10381047



Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model dan Key Sukses Faktor kecurangan dalam membangun informasi aplikasi tata kelola pemerintahan daerah dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, terkait Model berpengaruh pada Kecurangan-*Fraud Triangle* berbasis Web-ICT Mendasarkan Model Spiral Untuk Mewujudkan Good Public Governance, Otonomi & Pelayanan Publik Serta Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bandung Barat-Jabar. Metode Penelitian dengan menggunakan metode waterfall-model (pressman) dengan melakukan pentahapan: analisis, desain, code, dan test (trial and error) terkait software yang akan diterapkan. *Fraud Triangle Theory* atau teori segi tiga kecurangan, menyimpulkan bahwa terdapat tiga kondisi yang hadir dalam setiap tindakan kecurangan, yaitu: (a). *Pressure* (tekanan), (b) *Opportunity* (peluang), (c) *Rationalization* (rasionalisasi). Hasil penelitian dalam kaitan membangun aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis web, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Model pengelolaan keuangan daerah, Model Pelaksanaan dan Penatausahaan, Model Penatausahaan Penerimaan, Model Penatausahaan Penerimaan SKPD (Bendahara Penerimaan SKPD), Model Penatausahaan Penerimaan SKPD (bendahara Penerimaan SKPD), Model Penatausahaan Pengeluaran, Model Pencatatan Transaksi (Uang Persediaan), Model Pencatatan Transaksi (LS), Model Struktur SAPD, Model Siklus Akuntansi, Model Hubungan Antar Dokumen, Model Worksheet Konsolidasi. Hasil Perancangan web dalam proses penyelesaian akan memuat input-proses-output.

Key word: *Laporan keuangan, Fraud Triangle, Web-ICT, GPG, Otonomi, Pelayanan Publik, Kinerja Pemda.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya (*Man, Money, Mechine, Method and Market*) yang dipercayakan kepada mereka, serta untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Sesuai dengan Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) karakteristik kualitatif informasi dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri dari informasi yang relevan dan reliabel, sedangkan kualitas sekunder terdiri dari informasi yang *comparable* dan konsisten. (Kurniawati, 2012). Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan informasi yang reliabel adalah informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan. Selanjutnya, Kurniawati (2012) menambahkan informasi yang disajikan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan (*comparability*) baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Informasi yang disajikan juga harus konsisten, yang berarti mengaplikasikan metode akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa, dari suatu periode ke periode berikutnya. Molida, (2011) menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi mengenai angka-angka, tetapi juga harus mencakup informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan/instansi pemerintah ingin selalu menunjukkan kinerja terbaik ketika menerbitkan laporan keuangannya. Apabila perusahaan/instansi pemerintah tidak dapat mencapai kinerja terbaiknya, maka perusahaan/instansi pemerintah akan termotivasi untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Ketika suatu laporan keuangan terdapat salah saji yang material, maka informasi yang terkandung menjadi tidak valid untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kecurangan merupakan penyakit sosial dan masalah ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini dapat menyebabkan turunnya nilai pasar dan mengarahkan perusahaan/instansi pemerintah pelaku kecurangan menuju pada kebangkrutan/kurang sehatnya pemerinthan. Terdapat empat kategori kecurangan/ *fraud* yang paling sering menimpa perusahaan-perusahaan di dunia. **Pertama** adalah pencurian data (*data fraud*), para pelaku pencurian data biasanya mengarah ke data-data yang lebih bersifat sensitif. **Kedua** adalah penggelapan (*embezzlement*) yang terjadi ketika para pelaku yang pada umumnya adalah pegawai dengan sengaja menjadikan perusahaan/instansi pemerintah tempatnya bekerja sebagai sasaran untuk maksud memperkaya diri sendiri. Selanjutnya adalah penipuan atas jasa perbankan online (*online banking*) yang banyak terjadi di lingkungan perbankan, dan yang terakhir adalah penipuan/ penggelapan atas cek, hal ini terjadi ketika para pelaku memanipulasi cek untuk mencuri data dari rekening perusahaan (Hutomo, 2012).

Kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan/instansi pemerintah dapat muncul ketika ada tekanan (*pressure*) untuk melakukan tindakan tersebut. Pada umumnya yang

mendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan perusahaan/instansi pemerintah untuk dapat selalu menunjukkan performa yang baik dan akhirnya dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu adanya kesempatan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan sifat rasionalisasi dapat mendorong seorang manajer untuk melakukan kecurangan, karena para pelaku mencari pembenaran atas tindakannya (Hutomo, 2012). Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara besar seperti di Amerika Serikat, dimana dampak dari kecurangan tersebut sangat besar dan telah merugikan banyak pihak. Pada tahun 2001 terjadi kasus Enron yang diperkirakan menimbulkan kerugian bagi Enron sebesar US\$ 50 miliar, ditambah dengan kerugian investor sebesar US\$ 32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus kehilangan dana pensiun mereka sebesar US\$ 1 miliar (Soselisa dan Mukhlisin, 2008).

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan kasus korupsi tertinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, dan korupsi baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. BAPEPAM-LK sebagai badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan menemukan beberapa kasus kecurangan akuntansi yang menimpa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh kasus yang menimpa PT Kimia Farma pada tahun 2001. PT Kimia Farma adalah sebuah badan usaha milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa sehingga statusnya menjadi perusahaan publik. Berdasarkan indikasi dari Kementerian BUMN dan pemeriksaan BAPEPAM-LK ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan salah saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 (Molida, 2011). Koroy (2008) menambahkan bahwa manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada dua unit usaha yang tidak disampling oleh auditor eksternal. Selain kasus PT Kimia Farma, BAPEPAM-LK juga menemukan skandal akuntansi yang menimpa PT Pakuwon Jati Tbk pada tahun 2004. PT Pakuwon Jati Tbk ditemukan telah melakukan pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan. BAPEPAM-LK menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada PT Pakuwon Jati Tbk dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada akuntan Sdr. Zulfikar Ismail (*Annual Report* BAPEPAM-LK, 2004 dalam Hutomo, 2012). PT Sari Husada Tbk pada tahun 2005 juga diduga melakukan pelanggaran peraturan BAPEPAM-LK berkaitan dengan transaksi *share buy back* oleh manajemen dan orang dalam. PT Sari Husada Tbk menerima sanksi administratif dan perintah untuk melakukan tindakan tertentu dalam bentuk denda kepada komisaris dan direksi PT Sari Husada Tbk (Puspitasari, 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah memerlukan sistem pengendalian intern untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam organisasi pemerintah daerah.

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang prinsip-prinsip *corporate governance*. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno dan Azlina, 2011). Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah diterapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran, sedangkan transparansi dalam pemerintah daerah adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Abdul Hafiz, 2000:40 dalam Garini, 2011). Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *corporate governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2004). Efektivitas pengelolaan pemerintah yang baik akan menjamin kinerja pemerintah yang baik juga. Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Ramandei, 2009).

Pada prinsipnya baik tidaknya kinerja pemerintah daerah bukan semata-mata tanggungjawab pimpinan dan aparturnya. Masyarakat juga turut bertanggungjawab dengan cara terus menerus mengawasi tata kelola pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hidup bernegara yang telah disepakati bersama. Apabila tata kelola pemerintahan tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan kinerja pemerintahan yang buruk. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja pemerintah daerah secara umum adalah pelanggaran terhadap etika birokrasi, seperti budaya suap-menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu pada tahun 2012 yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara (*Indonesian Corruption Word*, 2013). Kasus serupa juga terjadi di Lampung Selatan yang melibatkan mantan Bupati Lampung Selatan yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang sehingga merugikan negara Rp16,5 miliar dan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara (*Jawa Post National Network*, 2012).

Selain itu terdapat kasus korupsi lainnya yang melibatkan aparat pemerintah daerah yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Jayawijaya pada tahun 2006 yang dinyatakan bersalah dalam tiga kasus korupsi kas daerah Kabupaten Jayawijaya. Kasus pertama pembelian dua pesawat Fokker 27 seri 600 senilai Rp 8,6 miliar tahun 2002. Pembelian pesawat jenis Fokker itu dinilai merugikan negara karena dilakukan dengan penunjukan langsung dan dana pembelian dikeluarkan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya 2002 belum disahkan DPRD. Bupati Jayawijaya juga dinyatakan bersalah turut serta melakukan korupsi dalam proyek penggunaan uang kas daerah senilai Rp 3,9 miliar dalam penyewaan pesawat Antonov milik Rusia pada tahun anggaran 2003. Bupati Jayawijaya dinilai bersalah karena melakukan penunjukkan langsung PT. Prismadani selaku

